



# **BUPATI PATI**

## **PERATURAN BUPATI PATI**

### **NOMOR 9 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PATI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN BENCANA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat SATLAK-PB adalah organisasi yang bersifat non struktural bagi pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui Pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
16. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

18. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
19. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Prosedur Tetap (PROTAP) Penanggulangan Bencana merupakan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik yang terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan agar di dalam penanganannya ada kesamaan pemahaman, pengertian, langkah dan upaya penanggulangannya.

## Pasal 3

Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2003 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 26 Pebruari  
2009

**BUPATI PATI,**

**Ttd**

**TASIMAN**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 26 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**

**Ttd**

**SRI MERDITOMO**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 9 TAHUN  
2009 TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP)  
PENANGGULANGAN BENCANA

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- i. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### a. Maksud.

Maksud dibuatnya Prosedur Tetap (PROTAP) ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik yang terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan agar di dalam penanganannya ada kesamaan pemahaman, pengertian, langkah dan upaya penanggulangannya.

### b. Tujuan

Tujuan dibuatnya Prosedur Tetap ini adalah agar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan terpadu sehingga korban jiwa dan kerugian yang timbul akibat bencana dapat dicegah dan diminimalisir serta mampu mendeteksi secara dini kemungkinan akan terjadinya bencana.

## **3. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA**

Prosedur Tetap ini berlaku untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Pati yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I   Pendahuluan

Bab II  Pengorganisasian

Bab III Tugas dan Tanggung Jawab

Bab IV Instruksi, Koordinasi, dan Mekanisme Pelaporan

Bab V  Informasi dan Komunikasi

Bab VI Pendanaan, Penggunaan dan Pengelolaan Dana Penanggulangan  
Bencana

Bab VII Penutup

## **BAB II**

### **PENGORGANISASIAN**

#### 1. ORGANISASI SATLAK-PB terdiri dari :

- a. Ketua  
    Wakil Ketua I  
    Wakil Ketua II
- b. Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR)
- c. Sekretaris I  
    Sekretaris II
- d. Seksi-seksi
- e. Anggota

Guna membantu pelaksanaan tugas SATLAK-PB Kabupaten Pati, ditingkat Kecamatan dibentuk Unit Penanganan Bencana Tingkat Kecamatan dengan susunan organisasi :

- a. Ketua  
    Wakil Ketua I  
    Wakil Ketua II
- b. Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR) ;
- c. Sekretaris
- d. Seksi-seksi
- e. Anggota

#### 2. SUSUNAN ORGANISASI SATLAK-PB KABUPATEN PATI

- a. Ketua SATLAK-PB : Bupati Pati
- b. Wakil Ketua I : Komandan Kodim 0718 Pati
- c. Wakil Ketua II : Kapolres Pati
- d. Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR) : Wakil Bupati Pati.
- e. Sekretaris I : Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
- f. Sekretaris II : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- g. Seksi-seksi :
  - 1).** Seksi Pengumpul dan Pengolah Data (PULLAHTA)  
    Ketua Seksi Pengumpul dan Pengolah Data (PULLAHTA) dijabat oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pati, dengan anggota :
    - a). Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
    - b). Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati;
    - c). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati;

- d). Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;
- e). Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pati;
- f). Kepala Subbag Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL) pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pati;
- g). Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati.
- h). Kepala Seksi Pelayanan Bantuan Sosial dan Kerja Sama Lintas Daerah pada pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati.

**2). Seksi Operasional**

Ketua Seksi Operasional dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati, dengan anggota :

- a). Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati;
- b). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
- c). Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Pati;
- d). Perwira Seksi Teritorial Kodim 0718 Pati;
- e). Kabag Bina Mitra Polres Pati;
- f). Kepala Bidang Sosial dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati;
- g). Kepala Subbag Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL) pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pati;
- h). Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati;
- i). Ketua PMI Cabang Pati;
- j). ORARI / RAPI Kabupaten Pati;

**3). Seksi Logistik**

Ketua Seksi Logistik dijabat oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati, dengan anggota :

- a). Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati;
- b). Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati;
- c). Kepala Dolog Sub Divisi Regional II Kabupaten Pati;
- d). Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Pati;
- e). Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pati;
- f). Pimpinan BUMN yang memiliki kantor cabang di Pati;
- g). Pimpinan BUMD di Kabupaten Pati;

- h). Pimpinan Cabang Perbankan di Kabupaten Pati;
- i). Staf Seksi Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati.

4). Seksi Kesehatan

Ketua Seksi Kesehatan dijabat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dengan anggota :

- a). Semua Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
- b). Kepala Puskesmas se Kabupaten Pati.

5). Seksi Informasi dan Komunikasi (Infokom)

Ketua Seksi Informasi dan Komunikasi (Infokom) dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati, dengan anggota :

- a). Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Pati;
- b). Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pati;
- c). Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati;
- d). Kepala Urusan Telematika Polres Pati;
- e). Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati;
- f). Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.

6). Seksi Rehabilitasi

Ketua Seksi Rehabilitasi dijabat oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati, dengan anggota :

- a). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati;
- b). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati;
- c). Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;
- d). Kepala Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pati;
- e). Perhutani Pati;
- f). Kepala Bidang Sosial dan Transmigrasi pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati;
- g). Kepala Bidang Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati;
- h). Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati.

### 3. SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENANGANAN BENCANA TINGKAT KECAMATAN

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua I : Danramil
- c. Wakil Ketua II : Kapolsek
- d. Sekretaris : Sekretaris kecamatan
- e. Seksi-seksi :

#### **1).**Seksi Operasional dan Rehabilitasi

Ketua Seksi Operasional dan Rehabilitasi dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggota :

- a). Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
- b). Unit Pelaksana Teknis Kecamatan;
- c). Unsur TNI dan Polri.

#### **2).**Seksi Kesehatan

Ketua Seksi Kesehatan dijabat oleh Kepala Puskesmas, dengan anggota :

- a). Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b). Unit Pelaksana Teknis Kecamatan;
- c). Unsur TNI dan Polri.

#### **3).**Seksi Logistik

Ketua Seksi Logistik dijabat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan anggota :

- a). Kepala Seksi Pelayanan Umum;
- b). Unit Pelaksana Teknis Kecamatan;
- c). Unsur TNI dan Polri.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **1. KETUA**

Ketua SATLAK-PB mempunyai tugas :

- a.** merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana di Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b.** melakukan pengorganisasian, pengarahan dan pembinaan serta pengendalian kegiatan penanggulangan bencana secara langsung di Daerah dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana yang ada di Daerah;
- c.** melakukan pengorganisasian dan pengendalian kegiatan teknis dan administrasi dalam penanggulangan bencana baik yang dilakukan instansi vertikal, Dinas maupun masyarakat;
- d.** melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten lain;
- e.** melakukan pengorganisasian dan pengendalian penerimaan serta penyaluran bantuan penanggulangan bencana;
- f.** menetapkan status keadaan darurat bencana.

#### **2. WAKIL KETUA**

- a.** Wakil Ketua I SATLAK-PB mempunyai tugas :
  - 1). mewakili ketua apabila Ketua berhalangan;
  - 2). membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan operasi penanggulangan bencana;
  - 3). memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana;
  - 4). melakukan koordinasi dan memfasilitasi seksi-seksi terkait dengan pelaksanaan operasi penanggulangan bencana;
  - 5). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB.

- b. Wakil Ketua II SATLAK-PB mempunyai tugas :
- 1). mewakili Ketua, apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan;
  - 2). membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - 3). mengkoordinasikan penanganan korban bencana, dan melakukan upaya-upaya untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 4). memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana;
  - 5). melakukan upaya-upaya untuk menjamin kelancaran evakuasi, distribusi logistik, dan pelayanan kesehatan, serta kegiatan lain terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana;
  - 6). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB.

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua SATLAK-PB.

### **3. KETUA PELAKSANA HARIAN (KALAKHAR)**

Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas :

- a. menyusun strategi dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana;
- c. mengkoordinasikan upaya rehabilitasi pasca bencana;
- d. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua dan Wakil Ketua dalam penyusunan dan perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB.
- g. Dalam melaksanakan tugas KALAKHAR bertanggung jawab kepada Ketua;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya, KALAKHAR dibantu oleh:
  - 1).** Ketua Seksi Pengumpul dan Pengolah Data ( PULLAHTA );
  - 2). Ketua Seksi Operasi;
  - 3).** Ketua Seksi Logistik;
  - 4).** Ketua Seksi Kesehatan;
  - 5). Ketua Seksi Penerangan dan Dokumentasi;
  - 6). Ketua Seksi Informasi dan Komunikasi;
  - 7).** Ketua Seksi Rehabilitasi.

#### **4. SEKRETARIS**

a. Sekretaris I mempunyai tugas :

- 1). mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Daerah dalam penanggulangan bencana;
- 2). memfasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah dalam penanggulangan bencana;
- 3). mengkoordinasikan kegiatan administrasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 4). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan / atau KALAKHAR.

b. Sekretaris II mempunyai tugas :

- 1). melaksanakan penyusunan kebijakan Daerah dalam penanggulangan bencana;
- 2). melaksanakan koordinasi dengan seksi-seksi dan Unit Penanganan Bencana Tingkat Kecamatan dalam penanggulangan bencana ;
- 3). menginventarisasi dan mengkoordinasikan penyediaan serta penggunaan sarana prasana dalam penanggulangan bencana;
- 4). melaksanakan kegiatan administrasi untuk menunjang upaya penanggulangan bencana;
- 5). merencanakan dan mempersiapkan peralatan dan perlengkapan Ruang Pusat Pengendalian dan Operasi (RUPUSDALOPS);
- 6). menginventarisir personil dan peralatan penanggulangan bencana;
- 7). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan / atau KALAKHAR.

#### **5. SEKSI PENGUMPUL DAN PENGOLAH DATA (PULLAHTA).**

Seksi Pullahta mempunyai tugas :

a. Sebelum terjadi bencana :

- 1). membuat Peta Daerah Rawan Bencana;
- 2). mengadakan pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
- 3). menerima, mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
- 4). melaksanakan pengelolaan ruang data;
- 5). menyusun perencanaan tata ruang berdasarkan analisis resiko bencana.

b. Saat Bencana :

- 1). menyusun dan mengolah data base sebaran wilayah yang terkena bencana;
- 2). Melakukan pendataan jumlah korban, jumlah kerugian sementara pada saat bencana masih terjadi;

- 3). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan / atau KALAKHAR.

c. Setelah terjadi bencana :

- 1). menyusun data kerugian masyarakat, kerusakan infrastruktur dan lain-lain yang diakibatkan oleh bencana yang telah terjadi;
- 2). menyusun rencana tindak lanjut upaya mitigasi dan pencegahan bencana.

## **6. SEKSI OPERASIONAL (OPS).**

Seksi Operasional mempunyai tugas :

a. Sebelum terjadi bencana :

- 1). merencanakan penggunaan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mendukung operasional;
- 2). mempersiapkan sarana dan prasarana evakuasi, tempat pengungsian, angkutan, tenda, dll;
- 3). mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan dalam melakukan tugas-tugas penanggulangan bencana;
- 4). menyusun uraian tugas bagi masing-masing anggota sesuai kapasitas, bidang tugas dan kompetensinya;
- 5). membuat standar operasional penanganan bencana sesuai dengan tugasnya.

b. Pada saat terjadi bencana :

- 1). membuat peta dan menentukan jalur evakuasi korban bencana;
- 2). mengoperasionalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan penanganan bencana;
- 3). melakukan evakuasi korban bencana bersama seksi-seksi terkait;
- 4). menyediakan fasilitas pengungsian (tempat evakuasi) yang memadai;
- 5). membantu seksi lain dalam mendistribusikan bantuan kepada korban bencana sesuai dengan prioritas;
- 6). melakukan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 7). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan/atau KALAKHAR.

c. Setelah bencana :

- 1). melakukan perbaikan sarana prasarana umum bersama seksi lain;
- 2). melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 3). melakukan upaya pemulihan fungsi pelayanan publik;
- 4). mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- 5). melaporkan situasi akhir pada KALAKHAR.

## **7. SEKSI LOGISTIK**

Seksi Logistik mempunyai tugas :

a. Sebelum terjadi bencana :

- 1). merencanakan anggaran pembiayaan terkait dengan kebutuhan logistik dan bantuan sosial penanggulangan bencana;
- 2). menyiapkan stok logistik terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Saat terjadi bencana :

- 1). melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2). mendistribusikan kebutuhan logistik dan bantuan sosial ke daerah bencana;
- 3). mendirikan pos penerimaan dan penyaluran penerimaan bantuan logistik bencana;
- 4). mencatat semua bantuan yang di terima dan yang disalurkan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban;
- 5). menyediakan sarana angkutan guna pendistribusian bantuan kepada pengungsi atau seksi yang membutuhkan;
- 6). khusus pada bencana banjir menyediakan sarana angkutan air sesuai kebutuhan;
- 7). menyediakan akomodasi pengungsi di tempat-tempat penampungan/pengungsian;
- 8). mendirikan dapur umum di lokasi-lokasi tempat evakuasi korban yang dilengkapi dengan peralatan, bahan pangan, dan tenaga yang memadai;
- 9). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan/atau KALAKHAR.

c. Setelah terjadi bencana :

- 1). menginventarisir bantuan yang diterima, yang sudah disalurkan, dan yang masih tersedia;
- 2). melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan penanganan bencana khususnya dalam hal pendistribusian logistik dan bantuan sosial;
- 3). menerima bantuan yang masih datang dan menyalurkan sesuai petunjuk Ketua SATLAK-PB dan/atau KALAKHAR;
- 4). melaporkan hasil pengelolaan logistik dan bantuan sosial penanggulangan bencana sebagai pertanggungjawaban kepada KALAKHAR.

## 8. SEKSI KESEHATAN

Seksi Kesehatan mempunyai tugas :

a. Sebelum kejadian bencana:

- 1). menyusun pedoman/standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- 2). melakukan analisis resiko;
- 3). menyusun rencana penanggulangan bencana dengan Sistem Penanggulangan Darurat Terpadu Bencana (SPGDT-B) dengan melibatkan unsur terkait;
- 4). melaksanakan pengembangan diklat termasuk gladi lapang bagi petugas dan kader;
- 5). meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mengenal, mencegah dan mengatasi krisis kesehatan;
- 6). menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Bencana;
- 7). merencanakan kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- 8). merencanakan tersedianya pos kesehatan di wilayah bencana/Rumah Sakit lapangan, Pos pengendalian di Dinas Kesehatan dan Unit Gawat Darurat Bencana di semua Rumah Sakit.

b. Saat terjadinya bencana:

- 1). melaksanakan Rencana Operasional (RenOps) dengan melibatkan unsure terkait;
- 2). melakukan RHA (*Rapid Healt Assesment*);
- 3). membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban;
- 4). penanganan kasus *Emergency* dan rujukan dengan sistem TRIASE;
- 5). membuka Pos Kesehatan di pos kesehatan di wilayah bencana/Rumah Sakit lapangan, Pos pengendalian di Dinas Kesehatan dan mengaktifkan Unit Gawat Darurat Bencana di semua Rumah Sakit;
- 6). mendistribusikan obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- 7). penanganan air bersih dan sanitasi lingkungan;
- 8). melakukan *surveilans* Epidemiologi penyakit potensial wabah dan faktor resiko;
- 9). melakukan monitoring dan evaluasi setiap saat;
- 10). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan/atau KALAKHAR.

c. Setelah terjadinya bencana:

- 1). melaksanakan pemulihan kesehatan masyarakat dengan melibatkan unsur terkait;
- 2). melaksanakan pemulihan fasilitas kesehatan yang rusak bersama unsur terkait;
- 3). mengendalikan vektor dan melakukan *surveilans* penyakit potensial wabah dan faktor resiko;
- 4). memantau kualitas air bersih dan sanitasi;
- 5). menanggulangi masalah kesehatan jiwa dan psikososial;
- 6). melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat dan upaya rehabilitasi medik;
- 7). monitoring dan evaluasi.

## **9. SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (INFOKOM)**

Ketua Seksi Informasi dan Komunikasi diketuai oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pati.

Seksi Penerangan dan Dokumentasi mempunyai tugas :

**a.** Sebelum terjadi bencana :

- 1).** memberikan penyuluhan, penyebarluasan informasi, dan penerangan tentang kebencanaan melalui media cetak, media elektronik maupun penerangan langsung kepada masyarakat, khususnya daerah rawan banjir;
- 2). menyampaikan informasi kebijakan mengenai penanggulangan bencana;
- 3). menginformasikan peringatan dini pada masyarakat tentang kemungkinan adanya ancaman bencana dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

**b.** Pada saat terjadi bencana :

- 1). memberikan fasilitasi sarana perhubungan dan komunikasi dalam upaya penanganan bencana;
- 2). mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana;
- 3). memberikan informasi yang akurat kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- 4). bersama seksi lain memberikan informasi dan penyuluhan agar tetap tercipta kondisi tertib dan aman;
- 5).** melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan/atau KALAKHAR.

**c.** Setelah terjadi bencana :

- 1). memberikan penyuluhan, penyebarluasan informasi, dan penerangan tentang kebencanaan melalui media cetak, media elektronik maupun penerangan langsung kepada masyarakat, khususnya daerah rawan banjir;
- 2). menginformasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan upaya pemulihan perekonomian dan rehabilitasi sarana prasarana umum pasca bencana;
- 3). melakukan koordinasi dengan seksi lain terkait dalam pelaksanaan tugasnya;
- 4). melaporkan hasil kegiatan kepada KALAKHAR.

**10. SEKSI REHABILITASI**

Seksi Rehabilitasi diketuai oleh Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Pati.

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

**a.** Sebelum terjadi bencana :

- 1). menyusun kebijakan pembangunan yang memperhatikan aspek resiko bencana bersama seksi lain;
- 2). menginventarisir potensi, sarana dan prasarana yang dimiliki dalam upaya kesiapsiagaan bencana;
- 3). merencanakan pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- 4). memberikan saran dan laporan kegiatan kepada Ketua SATLAK-PB.

**b.** Pada saat terjadi bencana :

- 1). melaksanakan pemantauan penanganan bencana bersama seksi terkait;
- 2). bersama dengan seksi operasional melakukan upaya pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital;
- 3). melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan/atau Kalakhar.

**c.** Setelah terjadi bencana :

- 1). melakukan penilaian tingkat kerusakan dan menentukan prioritas rehabilitasi;
- 2). merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan rehabilitasi terhadap kerusakan yang timbul akibat bencana;
- 3). mengadakan pendataan segala rinci kerusakan sarana dan prasarana yang rusak, hancur dan musnah akibat bencana;
- 4). menggerakkan swadaya masyarakat secara gotong royong untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana;
- 5). membuat usulan proyek perbaikan akibat bencana kepada yang berwenang;
- 6).** membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua SATLAK-PB.

## **11. Unit Pelaksana Tingkat Kecamatan**

- a. tugas dan tanggung jawab Unit Pelaksana Tingkat Kecamatan adalah membantu SATLAK-PB Kabupaten dalam rangka penanganan bencana saat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana sesuai dengan kewenangan di wilayah kerja kecamatan.;
- b. dalam hal tanggap darurat Unit Pelaksana Tingkat Kecamatan melakukan upaya penanggulangan bencana secara langsung di lokasi kejadian bencana tanpa harus menunggu perintah dari SATLAK-PB Kabupaten, dengan tetap berkoordinasi SATLAK-PB Kabupaten;
- c. wewenang dan tanggung jawab unit pelaksana tingkat kecamatan berada pada camat;
- d. Camat mengkoordinasikan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. dalam upaya penanganan bencana di tingkat kecamatan, Unit Penanganan Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat menyiapkan, mengerahkan dan mengendalikan potensi pemberdayaan masyarakat untuk penanganan bencana dan kedaruratan;
- f. dalam pelaksanaan tugasnya, Camat selaku ketua unit penanganan bencana tingkat Kecamatan, melaporkan kejadian bencana, mengajukan permohonan bantuan, dan melaporkan hasil pelaksanaan penanganan bencana kepada Bupati selaku Ketua SATLAK-PB.
- g. melaksanakan kebijakan dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua SATLAK-PB dan/atau KALAKHAR.

## **BAB IV**

### **INSTRUKSI, KOORDINASI DAN MEKANISME PELAPORAN**

#### **1. GARIS INSTRUKSI :**

- a. Instruksi tertinggi dalam kegiatan penanggulangan bencana menjadi kewenangan ketua SATLAK-PB.
- b. Instruksi wakil ketua merupakan pengganti instruksi ketua jika ketua berhalangan menjalankan tugasnya;
- c. Hubungan Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR), Sekretaris dan seksi-seksi merupakan hubungan instruksional.

#### **2. GARIS KOORDINASI**

- a. Koordinasi kegiatan penanggulangan bencana dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR);
- b. Kepala Palaksana Harian (KALAKHAR) bisa mengambil inisiatif untuk berkoordinasi dengan Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II;
- c. Hubungan Ketua Pelaksana Harian (KALAKHAR) dengan sekretaris dan seksi-seksi di bawahnya adalah hubungan koordinasi.

#### **3. MEKANISME PELAPORAN**

- a. Pada saat terjadi bencana, Kepala Desa/ Kepala Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Unit Penanganan Bencana Tingkat Kecamatan.
- b. Berdasarkan laporan kejadian Bencana dari Kepala Desa tersebut, Camat melaporkan kepada Ketua SATLAK-PB dengan tembusan KALAKHAR.
- c. Dalam kondisi tanggap darurat, Camat selaku Ketua Unit Penanganan Bencana Tingkat Kecamatan dapat melaporkan secara lisan melalui jaringan komunikasi yang tersedia dalam Posko Informasi dan Komunikasi Bencana Kabupaten Pati dan selanjutnya melaporkan secara tertulis.
- d. Dalam hal tanggap darurat kebakaran atau kejadian bencana lain yang menurut sifatnya sangat perlu penanganan segera, masyarakat dapat langsung melaporkan kejadian bencana pada Posko Siaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati atau Posko Informasi dan Komunikasi Bencana Kabupaten Pati, yang selanjutnya tetap melaporkan kejadian bencana kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

## **BAB V**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### **1. SARANA/ALAT KOMUNIKASI**

- a. Sarana/Alat Komunikasi dalam penanggulangan bencana menggunakan alat komunikasi yang ada (Komunikasi Radio, Telepon, Telepon Seluler, Handy Talky (HT) dan sarana lain yang ada di wilayahnya);
- b. Menggunakan Caraka/kurir dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan petugas Caraka/kurir.

#### **2. TEMPAT/LOKASI POSKO INFORMASI DAN KOMUNIKASI BENCANA KABUPATEN PATI**

- a. Posko Induk (SATLAK-PB) berada di Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Jl. R.A. Kartini Nomor 24 Pati Telpon (0295) 384324 Kode Pos 59111 Pati atau dengan Frekuensi Radio 155000 panggilan POSKO INDUK.
- b. Posko Siaga Bencana Kodim 0718 Pati, Jl. P. Sudirman No. 79 (0295) 381936 Kode Pos 59111 Pati.
- c. Posko Siaga Bencana Polres Pati, Jl A. Yani No 1 (0295) 381610, Sentral Pelayanan Kepolisian 085290849494 Kode Pos 59111 dengan frekuensi Radio 151070 panggilan PATI INDUK.
- d. Posko Siaga Bencana SANTEL Setda Kabupaten Pati Jl. Tombronegoro No. 1 Telpon (0295) 383610 Kode Pos 59111 dengan frekuensi 15.5000 Mhz panggilan RAJAWALI INDUK.
- e. Posko Siaga Bencana Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pati Jl. Raya Pati-Kudus Km.3 Telpon (0295) 381213 Kode Pos 59163.
- f. Posko Siaga Bencana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pati Jl. P. Sudirman No. 70 Pati Telpon (0295) 381471 Kode Pos 59114.
- g. Posko Siaga Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati Jl. Supriyadi No. 72 Pati Telpon 113 dan (0295) 383113.

**3. TEMPAT/LOKASI POSKO INFORMASI DAN KOMUNIKASI BENCANA  
KECAMATAN SE KABUPATEN PATI**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>FREKUENSI/PANGGILAN</b>
1.	Pati	Kantor Kec. Pati Jl Supriyadi No 22 Pati Tlp. (0295) 381 152	15.5000 Mhz/ Rajawali 01
2.	Margorejo	Kantor Kec. Margorejo Jl.Raya Pati-Kudus Km. 4 Pati Tlp. (0295) 381 631	15.5000 Mhz/ Rajawali 02
3.	Gembong	Kantor Kec. Gembong Jl.Raya Pati-Gembong Km 14 Tlp. (0295) 550 1502	15.5000 Mhz/ Rajawali 03
4.	Tlogowungu	Kantor Kec. Tlogowungu Ds.Tlogorejo RT.06 / RW.I Tlogowungu Tlp. (0295) 383 465	15.5000 Mhz/ Rajawali 04
5.	Kayen	Kantor Kec. Kayen Jl. Raya Pati-Kayen No. 31 Tlp. (0295) 550 0535	15.5000 Mhz/ Rajawali 05
6.	Sukolilo	Kantor Kec. Sukolilo Jl.Raya Pati-Sukolilo No. 322 Sukolilo	15.5000 Mhz/ Rajawali 06
7.	Tambakromo	Kantor Kec. Tambakromo	15.5000 Mhz/ Rajawali 07
8.	Gabus	Kantor Kec. Gabus Jl.Gabus-Tambakromo No. 10 Tlp. (0295) 5500505	15.5000 Mhz/ Rajawali 08
9.	Juwana	Kantor Kec. Juwana Jl. Alon-alon No. 1A Tlp. (0295) 471003	15.5000 Mhz/ Rajawali 09
10.	Batangan	Kantor Kec. Batangan Jl. Raya Juwana Rembang No. 414 Tlp (0295) 471 004	15.5000 Mhz/ Rajawali 10
11.	Wedarijaksa	Kantor Kec. Wedarijaksa Jl. Raya Pati-Tayu Km. 09 Tlp. (0295) 383 183	15.5000 Mhz/ Rajawali 11

12.	Trangkil	Kantor Kec. Trangkil Jl.Raya Pati-Tayu Km. 14 Tlp. (0285) 384 179	15.5000 Mhz/ Rajawali 12
13.	Jakenan	Kantor Kec. Jakenan Tlp. (0295) 472147	15.5000 Mhz/ Rajawali 13
14.	Pucakwangi	Kantor Kec. Pucakwangi Tlp. (0295)	15.5000 Mhz/ Rajawali 14
15.	Jaken	Kantor Kec. Jaken Tlp. (0295) 5501501	15.5000 Mhz/ Rajawali 15
16.	Winong	Kantor Kec. Winong Jl.Raya Winong-Gabus Km. 01 Tlp. (0295) 5500508	15.5000 Mhz/ Rajawali 16
17.	Tayu	Kantor Kec. Tayu Jl. P.Sudirman No. 1 Tlp. (0295) 452 201	15.5000 Mhz/ Rajawali 17
18.	Margoyoso	Kantor Kec. Margoyoso Jl.Raya Pati-Tayu Km.16 Tlp. (0295)0 452 011	15.5000 Mhz/ Rajawali 18
19.	Gunung wungkal	Kantor Kec. Gunungwungkal No. 127 Kode Pos 59156	15.5000 Mhz/ Rajawali 19
20.	Cluwak	Kantor Kec. Cluwak Jl. Raya Tayu-Jepara No. 201 Tlp. (0295) 5500747	15.5000 Mhz/ Rajawali 20
21.	Dukuhseti	Kantor Kec. Dukuhseti Jl.Tayu-Puncel Km. 8 Tlp. (0295) 452086	15.5000 Mhz/ Rajawali 21

#### 4. **MEKANISME**

Mekanisme informasi dan komunikasi dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui jaringan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

## **BAB VI**

### **PENDANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **1. PENDANAAN**

- a. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sumber dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- c. Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari :
  - 1). APBN;
  - 2). APBD Provinsi dan Kabupaten; dan
  - 3). Masyarakat;
- d. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai pada saat pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- e. Dalam Anggaran penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Daerah menyediakan:
  - 1). Dana kontijensi bencana;
  - 2). Dana siap pakai; dan
  - 3). Dana bantuan sosial berpola hibah.
- f. Dana kontijensi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 disediakan untuk kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.
- g. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 disediakan untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- h. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada huruf g harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- i. Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 3 disediakan untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.

## 2. PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

- a. Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
- c. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap pra bencana, saat bencana (tanggap darurat bencana), dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :
  - 1). tidak terjadi bencana;
  - 2). terdapat potensi terjadinya bencana.
- e. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi :
  - 1). fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - 2). program pengurangan risiko bencana;
  - 3). program pencegahan bencana;
  - 4). pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
  - 5). penyusunan analisis risiko bencana;
  - 6). fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - 7). penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
  - 8). penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- f. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi :
  - 1). kegiatan kesiapsiagaan;
  - 2). pembangunan sistem peringatan dini; dan
  - 3). kegiatan mitigasi bencana.
- g. Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
  - 1). dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
  - 2). dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran APBD.

- h. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
  - 1). pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - 2). kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - 3). pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
  - 4). pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - 5). kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- i. Dana Siap pakai dalam APBD digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana, dan terbatas pada pengadaan barang/jasa untuk :
  - 1). pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - 2). pertolongan darurat;
  - 3). evakuasi korban bencana;
  - 4). kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - 5). pangan
  - 6). sandang;
  - 7). pelayanan kesehatan; dan
  - 8). penampungan serta tempat hunian sementara.
- j. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
- k. kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf (j) meliputi :
  - 1). perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - 2). perbaikan sarana prasarana umum;
  - 3). pemberian bantuan perbaikan masyarakat;
  - 4). pemulihan sosial psikologis;
  - 5). pelayanan kesehatan;
  - 6). rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - 7). pemulihan sosial ekonomi budaya; dan
  - 8). pemulihan fungsi pemerintahan.
- l. kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf (j) meliputi :
  - 1). perbaikan kembali sarana dan prasarana;
  - 2). perbaikan kembali sarana sosial masyarakat;
  - 3). pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - 4). penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang tepat;
  - 5). penggerakan partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan kemasyarakatan; dan
  - 6). peningkatan fungsi pelayanan publik.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Prosedur Tetap ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati.


**BUPATI PATI,**

**Ttd**

**TASIMAN**




**BAGAN ORGANISASI SATUAN PELAKSANA  
PENANGGULANGAN BENCANA**



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 9  
TAHUN 2009 TENTANG PROSEDUR  
TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN  
BENCANA

---

**BAGAN SUSUNAN UNIT PENANGANAN  
BENCANA TINGKAT KECAMATAN**



**BUPATI PATI,**  
**Ttd**  
**TASIMAN**

